



PUTUSAN

Nomor 364/Pid.Sus/2024/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

1. Nama lengkap : ISKANDAR Bin REBO
2. Tempat lahir : Gunung Raya
3. Umur/tgl.lahir : 44 Tahun/10 Desember 1979
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gunung Raya RT 001/RW 002, Kelurahan Gunung Raya, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi sejak tanggal 14 Juni 2024, selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hidayanto, S.H. dan Khoirul Anwar, S.H. Advokat/Pengacara pada ADIL NUSANTARA yang berkantor dan beralamat di Jalan Apel Nomor 30 Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim Nomor 364/Pen.Pid.Sus/2024/PN Gns tanggal 7 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca pula :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 1 November 2024 Nomor : 364/Pen.Pid.Sus/2024/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 1 November 2024 Nomor : 364/Pen.Pid.Sus/2024/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa Iskandar Bin Rebo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I*" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Iskandar Bin Rebo dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Iskandar Bin Rebo dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa Iskandar Bin Rebo maka diganti Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan agar Terdakwa Iskandar Bin Rebo tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu;
 - 4 (empat) bungkus plastik klip bening bertuliskan 100, 150, 200 dan 300;
 - 1 (satu) buah dompet warna merah muda.Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa Iskandar Bin Rebo membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutananya dan duplik lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Iskandar Bin Rebo pada hari Kamis, tanggal 06 Juni 2024 sekira Pukul 17:00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2024, bertempat di Kampung Gunung Raya, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *"setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I"*, perbuatan Terdakwa Iskandar Bin Rebo lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, berawal sekira Pukul 09:00 WIB, Terdakwa menghubungi Saudara Erwin (DPO) menanyakan narkotika jenis sabu, kemudian Saudara Erwin (DPO) mengatakan kepada Terdakwa nanti akan dicarikan, kemudian sekira Pukul 17:00 WIB Saudara Erwin (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan narkotika jenis sabu yang diminta Terdakwa sudah tersedia, lalu Terdakwa pergi menuju Kampung Gunung Raya, Kecamatan Pubian bertemu dengan Saudara Erwin (DPO), kemudian Terdakwa memberikan uang miliknya sebesar Rp8.000.000.- (delapan juta rupiah) kepada Saudara Erwin (DPO) serta Saudara Erwin (DPO) memberikan narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa kembali ke rumahnya, setelah Terdakwa sampai di rumahnya, kemudian Terdakwa memecah narkotika jenis sabu tersebut dengan memasukkan kristal-kristal putih tersebut kedalam plastik klip bening yang bertuliskan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah), Rp150.000.- (seratus lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), Rp200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa jual kembali;

Bahwa pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024 sekira Pukul 20:00 WIB, Saksi Panji Rahmadiyanto dan Saksi Frengky Dianto berserta anggota dari Polres Lampung Tengah, mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya transaksi narkoba jenis sabu di Kampung Gunung Raya, Kecamatan Pubian, kemudian Saksi Panji Rahmadiyanto dan Saksi Frengky Dianto berserta anggota dari Polres Lampung Tengah langsung menuju ke Kampung Gunung Raya, Kecamatan Pubian, sekira Pukul 21:00 WIB Saksi Panji Rahmadiyanto dan Saksi Frengky Dianto berserta anggota dari Polres Lampung Tengah sampai di Kampung Gunung Raya, Kecamatan Pubian dan berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut, kemudian Saksi Panji Rahmadiyanto dan Saksi Frengky Dianto berserta anggota dari Polres Lampung Tengah langsung mengamankan Terdakwa di rumahnya, dimana Terdakwa sedang bersembunyi dibelakang pintu, selanjutnya Saksi Panji Rahmadiyanto dan Saksi Frengky Dianto berserta anggota dari Polres Lampung Tengah langsung melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastik klip bening bertuliskan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah), Rp150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah), Rp200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah dompet warna merah muda di bawah karpet ruang tamu rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi Panji Rahmadiyanto dan Saksi Frengky Dianto berserta anggota dari Polres Lampung Tengah melakukan interogasi terhadap Terdakwa, dimana Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya, kemudian Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polres Lampung Tengah untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa tujuan Terdakwa memecah narkoba jenis sabu tersebut ke dalam plastik klip bening berukuran kecil dan dimasukkan ke dalam 4 (empat) bungkus plastik klip bening bertuliskan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah), Rp150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah), Rp200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) adalah untuk dijual kembali dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.300.000.- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) apabila narkoba jenis sabu tersebut habis terjual;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan dari

halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 1669/NNF/2024 tertanggal 05 Juli 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kombes Pol. Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, AKBP Yan Parigosa, S. Si., M.T. sebagai Pemeriksa 1, AKP Andre Taufik, S.T., M.T., sebagai Pemeriksa 2 dan Dirli Fahmi Rizal, S. Farm., sebagai Pemeriksa 3, dengan hasil:

- **Barang bukti:**

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,135 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2745/2024/NNF;

- **Pemeriksaan:**

Dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik didapatkan hasil sebagai berikut:

No	Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1.	- BB 2745/2024/NNF -	- <i>Positif Metamfetamina</i> -

- **Kesimpulan:**

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 2745/2024/NNF tersebut di atas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- **Sisa Barang Bukti:**

No	Barang Bukti	Sisa Barang Bukti
1.	- BB 2745/2024/NNF -	- <i>Kristla Metamfetamina dengan berat netto 1,052 gram</i> -

Bahwa Terdakwa dalam perbuatannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi Kepala BPOM Republik Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Iskandar Bin Rebo pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024 sekira Pukul 21:00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2024, bertempat di Kampung Gunung Raya, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan “*setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*”, perbuatan Terdakwa Iskandar Bin Rebo lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal sekira Pukul 20:00 WIB, Saksi Panji Rahmadiyanto dan Saksi Frengky Dianto berserta anggota dari Polres Lampung Tengah, mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya transaksi narkotika jenis sabu di Kampung Gunung Raya, Kecamatan Pubian, kemudian Saksi Panji Rahmadiyanto dan Saksi Frengky Dianto berserta anggota dari Polres Lampung Tengah langsung menuju ke Kampung Gunung Raya, Kecamatan Pubian, sekira Pukul 21:00 WIB Saksi Panji Rahmadiyanto dan Saksi Frengky Dianto berserta anggota dari Polres Lampung Tengah sampai di Kampung Gunung Raya, Kecamatan Pubian dan berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut, kemudian Saksi Panji Rahmadiyanto dan Saksi Frengky Dianto berserta anggota dari Polres Lampung Tengah langsung mengamankan Terdakwa di rumahnya, dimana Terdakwa sedang bersembunyi dibelakang pintu, selanjutnya Saksi Panji Rahmadiyanto dan Saksi Frengky Dianto berserta anggota dari Polres Lampung Tengah langsung melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastik klip bening bertuliskan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah), Rp150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah), Rp200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah dompet warna merah muda di bawah karpet ruang tamu rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi Panji Rahmadiyanto dan Saksi Frengky Dianto berserta anggota dari Polres Lampung Tengah melakukan interogasi terhadap Terdakwa, dimana

halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya, kemudian Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polres Lampung Tengah untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan dari Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 1669/NNF/2024 tertanggal 05 Juli 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kombes Pol. Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, AKBP Yan Parigosa, S. Si., M.T. sebagai Pemeriksa 1, AKP Andre Taufik, S.T., M.T., sebagai Pemeriksa 2 dan Dirli Fahmi Rizal, S. Farm., sebagai Pemeriksa 3, dengan hasil:

- Barang bukti:

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,135 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2745/2024/NNF;

- Pemeriksaan:

Dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik didapatkan hasil sebagai berikut:

No	Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1.	- BB 2745/2024/NNF -	- Positif Metamfetamina -

- Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 2745/2024/NNF tersebut di atas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Sisa Barang Bukti:

No	Barang Bukti	Sisa Barang Bukti
1.	- BB 2745/2024/NNF -	- Kristla Metamfetamina dengan berat netto 1,052 gram -

Bahwa Terdakwa dalam perbuatannya memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut bukan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi Kepala BPOM Republik Indonesia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Panji Rahmadiyanto Bin Sumarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Saksi Frengky Dianto dan beberapa rekan yang lain adalah anggota Polisi Sat Reskrim Resor Lampung Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024 sekira Pukul 20:00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat di Kampung Gunung Raya, Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan pada saat penggeledahan pada diri Terdakwa di badan dan sekeliling Terdakwa di temukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih nakotika jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastik klip bening bertuliskan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah dompet warna merah muda di bawah karpet ruang tamu rumah Terdakwa yang seluruhnya diakui milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut benar milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli kepada Saudara Erwin (DPO) membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut dengan memasukkan kristal-kristal putih tersebut kedalam plastik klip bening yang bertuliskan Rp100.000,00 (seratus

halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa jual kembali;

- Bahwa Terdakwa sudah menjual narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada orang yang tidak Terdakwa kenal namanya;
- Bahwa barang berupa 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih nakotika jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastik klip bening bertuliskan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah dompet warna merah muda di bawah karpet ruang tamu rumah Terdakwa tersebut akan di jual kembali oleh Terdakwa kepada yang ingin membeli;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa diawali kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di Kampung Gunung Raya, Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah dan selanjutnya saksi beserta rekan-rekan saksi dengan mengendarai mobil ke arah informasi masyarakat tersebut, sampai disana sekira pukul 20.00 WIB langsung mengamankan laki-laki yaitu Terdakwa yang sedang berada di dalam rumah Terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Lampung Tengah guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menjual Narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Frengky Dianto Bin Priyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Saksi Panji Rahmadiyanto dan beberapa rekan yang lain adalah anggota Polisi Sat Reskrim Resor Lampung Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena menjual Narkoba jenis sabu-sabu tersebut pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024 sekira Pukul

halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2024/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20:00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat di Kampung Gunung Raya, Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan pada saat penggeledahan pada diri Terdakwa di badan dan sekeliling Terdakwa di temukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih nakotika jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastik klip bening bertuliskan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah dompet warna merah muda di bawah karpet ruang tamu rumah Terdakwa yang seluruhnya diakui milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut benar milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli kepada Saudara Erwin (DPO) membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut dengan memasukkan kristal-kristal putih tersebut kedalam plastik klip bening yang bertuliskan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada orang yang tidak Terdakwa kenal namanya;
- Bahwa barang berupa 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih nakotika jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastik klip bening bertuliskan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah dompet warna merah muda di bawah karpet ruang tamu rumah Terdakwa tersebut akan di jual kembali oleh Terdakwa kepada yang ingin membeli;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa diawali kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika di Kampung Gunung Raya, Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah dan selanjutnya saksi beserta rekan-rekan saksi dengan mengendarai mobil ke arah informasi masyarakat tersebut, sampai disana sekira pukul 20.00 WIB langsung mengamankan laki-laki

halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Terdakwa yang sedang berada di dalam rumah Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Lampung Tengah guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024 sekira Pukul 20:00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat di Kampung Gunung Raya, Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan pada saat penggeledahan pada diri Terdakwa di badan dan sekeliling Terdakwa di temukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastik klip bening bertuliskan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah dompet warna merah muda di bawah karpet ruang tamu rumah Terdakwa yang seluruhnya diakui milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut benar milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli kepada Saudara Erwin (DPO) membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut dengan memasukkan kristal-kristal putih tersebut kedalam plastik klip bening yang bertuliskan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada orang yang tidak Terdakwa kenal namanya;
- Bahwa barang berupa 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastik klip

halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2024/PN Gns.



bening bertuliskan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah dompet warna merah muda di bawah karpet ruang tamu rumah Terdakwa tersebut akan di jual kembali oleh Terdakwa kepada yang ingin membeli;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa atas kejadian Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara Terdakwa sebagai berikut:

- 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal warna putih nakotika jenis sabu;
- 4 (empat) bungkus plastik klip bening bertuliskan 100, 150, 200 dan 300;
- 1 (satu) buah dompet warna merah muda.

Menimbang bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan dari Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 1669/NNF/2024 tertanggal 05 Juli 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kombes Pol. Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, AKBP Yan Parigosa, S. Si., M.T. sebagai Pemeriksa 1, AKP Andre Taufik, S.T., M.T., sebagai Pemeriksa 2 dan Dirli Fahmi Rizal, S. Farm., sebagai Pemeriksa 3, dengan hasil:

- Barang bukti:

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,135 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2745/2024/NNF;

- Pemeriksaan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik didapatkan hasil sebagai berikut:

No	Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1.	- BB 2745/2024/NNF -	- <i>Positif Metamfetamina</i> -

• Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 2745/2024/NNF tersebut di atas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

• Sisa Barang Bukti:

No	Barang Bukti	Sisa Barang Bukti
1.	- BB 2745/2024/NNF -	- <i>Kristla Metamfetamina dengan berat netto 1,052 gram</i> -

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Sat Reskrim Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Saksi Frengky Dianto dan saksi Panji Rahmadiyanto karena menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024 sekira Pukul 20:00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat di Kampung Gunung Raya, Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan pada saat penggeledahan pda diri Terdakwa di badan dan sekeliling Terdakwa di temukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih nakotika jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastik klip bening bertuliskan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah dompet warna merah muda di bawah karpet ruang tamu rumah Terdakwa yang seluruhnya diakui milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut benar milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli kepada Saudara Erwin (DPO) membeli narkotika jenis sabu

halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2024/PN Gns.



sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut dengan memasukkan kristal-kristal putih tersebut kedalam plastik klip bening yang bertuliskan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada orang yang tidak Terdakwa kenal namanya;
- Bahwa barang berupa 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastik klip bening bertuliskan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah dompet warna merah muda di bawah karpet ruang tamu rumah Terdakwa tersebut akan di jual kembali oleh Terdakwa kepada yang ingin membeli;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menjual Narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat bukan merupakan target operasi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri Terdakwa adalah dakwaan pertama yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :



Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama ISKANDAR Bin REBO dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak mempunyai kewenangan atau kuasa dalam melakukan sesuatu hal;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kata Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa dipersidangan diketahui bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis shabu – shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin maupun kewenangan untuk menguasainya;

Menimbang bahwa terhadap rumusan delik ini bersifat alternatif apabila terpenuhi salah satu maka terpenuhi pula seluruh unsur ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang telah Majelis Hakim pertimbangankan dalam pertimbangan unsur dakwaan sebelumnya diketahui bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan pada saat penangkapan tersebut diketahui bahwa dan juga diakui oleh Terdakwa bahwa barang tersebut adalah miliknya dan barang tersebut setelah dilakukan pengujian adalah benar mengandung metafentamin;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” berdasarkan ketentuan di Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pada initinya mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan, serta dilakukan peredaran, penyaluran dan pengawasannya oleh pemerintah Negara Republik Indonesia dan dilakukan oleh pejabat yang berwenang ;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut dan apabila setelah Majelis Hakim hubungkan dengan adanya pengertian unsur dalam pasal ini bahwa memang nyatanya pada saat penangkapan pada diri Terdakwa karena memperjualbelikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan terhadap barang tersebut diakui sebagai miliknya sehingga Terdakwa membeli dan selanjutnya menjual kembali Narkotika jenis shabu – shabu atas kehendaknya sendiri dan dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan yang menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut dan apabila setelah Majelis Hakim hubungkan dengan adanya pengertian unsur dalam pasal ini bahwa memang nyatanya pada saat penangkapan pada diri Terdakwa karena menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut dan terhadap barang tersebut diakui sebagai miliknya sehingga Terdakwa menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman kewenangan penuh atas Narkotika jenis sabu-sabu atas kehendaknya sendiri dan terhadap kepemilikan tersebut juga diketahui bahwa Terdakwa memiliki kewenangan untuknya maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan yang menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas telah ternyata bahwa Terdakwa ISKANDAR Bin REBO ditangkap karena Terdakwa menjual narkotika jenis shabu-shabu pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024 sekira Pukul 20:00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat di Kampung Gunung Raya, Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan pada saat penggeledahan pda diri Terdakwa di badan dan sekeliling Terdakwa di temukan

halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2024/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti berupa 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih nakotika jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastik klip bening bertuliskan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah dompet warna merah muda di bawah karpet ruang tamu rumah Terdakwa yang seluruhnya diakui milik Terdakwa;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut benar milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli kepada Saudara Erwin (DPO) membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut dengan memasukkan kristal-kristal putih tersebut kedalam plastik klip bening yang bertuliskan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa jual kembali;

Menimbang bahwa Terdakwa sudah menjual narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada orang yang tidak Terdakwa kenal namanya;

Menimbang bahwa barang berupa 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih nakotika jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastik klip bening bertuliskan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah dompet warna merah muda di bawah karpet ruang tamu rumah Terdakwa tersebut akan di jual kembali oleh Terdakwa kepada yang ingin membeli;

Menimbang bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan dari Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 1669/NNF/2024 tertanggal 05 Juli 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kombes Pol. Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, AKBP Yan Parigosa, S. Si., M.T. sebagai Pemeriksa 1, AKP Andre Taufik, S.T., M.T., sebagai Pemeriksa 2 dan Dirli Fahmi Rizal, S. Farm., sebagai Pemeriksa 3, dengan hasil:

- **Barang bukti:**

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,135 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2745/2024/NNF;

- **Pemeriksaan:**

Dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik didapatkan hasil sebagai berikut:

No	Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1.	- BB 2745/2024/NNF -	- <i>Positif Metamfetamina</i> -

- **Kesimpulan:**

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 2745/2024/NNF tersebut di atas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- **Sisa Barang Bukti:**

No	Barang Bukti	Sisa Barang Bukti
1.	- BB 2745/2024/NNF -	- <i>Kristla Metamfetamina dengan berat netto 1,052 gram</i> -

Menimbang bahwa dari hasil fakta-fakta di persidangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan selain pidana penjara (hukuman badan) juga ada hukuman denda, dimana dalam ketentuan tersebut pidana denda dijatuhkan bersama-sama dengan pidana penjara (hukuman badan), pidana denda ini semata-mata merupakan usaha Pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkotika di Indonesia;

halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2024/PN Gns.



Menimbang bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan.;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal warna putih nakotika jenis sabu;
- 4 (empat) bungkus plastik klip bening bertuliskan 100, 150, 200 dan 300;
- 1 (satu) buah dompet warna merah muda.

karena barang bukti tersebut adalah untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan agar tidak bisa digunakan kembali;

Menimbang bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh Terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara illegal;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dengan perkara sejenis (residivis);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ISKANDAR Bin REBO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal warna putih nakotika jenis sabu;
 - 4 (empat) bungkus plastik klip bening bertuliskan 100, 150, 200 dan 300;
 - 1 (satu) buah dompet warna merah muda.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Senin tanggal 25 November 2024 oleh kami Restu Ikhlas, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Muhammad Anggoro Wicaksono, S.H., M.H., dan Aristian Akbar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Desyani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Winardo Kasanegara, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, didampingi Penasihat Hukum Terdakwa
serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

dto

M. Anggoro Wicaksono, S.H., M.H.

dto

Restu Ikhlas, S.H., M.H.

dto

Aristian Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Dewi Desyani, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)